



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 270 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 270 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 5  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Riki Eka Putra	Ketua KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Atika Triana S, S.Pt	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Arianto, S.Kom, M.Kom	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Amid Muttaqim, S.T	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Azwirman, S.HI	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Agustian, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Iwan Perdana, S.Kom, M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Yunes Prawira Darma, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Indra Jaya, S.IP, M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	Yunes Prawira Darma, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; - Melakukan
2.	Deky Syukma Indra, M.Si	Staf	Asesor	

3.	Sandhie Nursyarfie Berry, S.H	Staf	Anggota	pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Iwan Perdana, S.Kom, M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Aulia Wahyu Utami, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Taufik Iriani, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Farried Chandra	Staf	Anggota	
5.	Ratna Mardiyanti	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Indra Jaya, S.IP, M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Rekha Azura, S.AP	Staf	Asesor	
3.	Rhoma Andika, S.Kom, M.IP	Staf	Anggota	
4.	Rikky Hendra Putra	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Yunes Prawira Darma, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Deky Syukma Indra, M.Si	Staf	Asesor	
3.	Sandhie Nursyarfie Berry, SH	Staf	Anggota	

VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yunes Prawira Darma, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	Deky Syukma Indra, M.Si	Staf	Asesor	
3.	Sandhie Nursyarfie Berry, S.H	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Indra Jaya, S.IP, M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
2.	Rekha Azura, S.AP	Staf	Asesor	
3.	Rhoma Andika, S.Kom, M.IP	Staf	Anggota	
4.	Rikky Hendra Putra	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Nia Oktavia, SE	Staf	Asesor	
3.	Darma Riyanto, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Irwan Yondi, S.H	Staf	Anggota	
5.	Yeliana	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Agustian, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua	- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap
2.	Iwan Perdana, S.Kom, M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yunes Prawira Darma, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

5.	Indra Jaya, S.IP, M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	---------------------------	---	---------	--

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Nrawira Darma